

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2020

Afia Salma¹⁾ Budi Kurniawan²⁾

Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kalbis
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

¹⁾Email : viasalma14@gmail.com

²⁾Email : budi.kurniawan@kalbis.ac.id

Abstract: The study of this research is to determine the impact of corporate size, leverage, profitability, and sales growth on tax avoidance among listed property and real estate companies in Indonesia from 2017 – 2020. The research uses secondary data from exchange listed financial statements. This study uses secondary data on the financial statement on listed of property and real estate from. The sample were drawn using a targeted sampling technique. The population was 98 companies, the sample was 21 companies, and there were 84 observation. Data analysis used panel data regression with the Stata 16 program. The result show that company size and sales growth have a positive and insignificant impact on the tax avoidance. ROA and DER have a negative impact on the tax avoidance.

Keywords: leverage, firm size, profitability tax avoidance, sales growth

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas serta pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajak perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2020. Peneliti memakai data sekunder pada laporan keuangan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada sektor property and real estate dari 2017 hingga 2020. Sampel diambil memakai teknik purposive sampling, terdapat populasi 98 perusahaan dan jumlah sampel 21 perusahaan dengan hasil pengamatan sebanyak 84. Data analisis menggunakan metode regresi data panel melalui software Stata 16. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan tidak signifikan serta berarah positif pada penghindaran pajak. ROA dan DER tidak signifikan serta berarah negatif pada penghindaran pajak.

Kata Kunci: Profitabilitas, Leverage, Penghindaran pajak, Pertumbuhan Penjualan

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang bersumber dari partisipasi warga negara dalam memenuhi kebutuhan suatu negara. Pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar tahun 2022, sebesar Rp 1.317,2 triliun. Betapa besarnya pendapatan negara, pemerintah

Indonesia harus melakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemungutan pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Rani, Puspita, 2017).

Wajib pajak dan pemerintah memiliki pandangan yang berlawanan. Bagi pelaku usaha, pajak ialah beban yang harus ditanggung perusahaan dengan mengurangi laba. Ketika laba perusahaan

naik, maka pajak penghasilan naik juga. Oleh karena itu, perusahaan mencoba untuk untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Sementara pemerintah membutuhkan dana guna mendanai penyelenggaraan negara terutama berasal dari pajak (www.Bunghatta.ac.id, 2013).

Di Indonesia, terdapat fenomena mengenai penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2019 ketika sebuah perusahaan tembakau dibawah Birtish American Tobacco (BAT) melaksanakan penghindaran pajak pada PT Bentoel Internasional Investama. Hal ini mengakibatkan kerugian terhadap negara sebesar USD14 juta per tahun. Laporan tersebut menunjukkan bahwa BAT telah mengalokasikan sebagian keuntungannya melalui pinjaman intra-perusahaan seta pembayaran royalty dan biaya IT dari Indonesia (www.nasional.kontan.co.id, 2019).

Seiring adanya fenomena masih banyak perusahaan yang melaksanakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak ialah pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan dengan menerapkan berbagai metode menghindari pajak dengan meminimalkan pajak dengan menggunakan celah dalam aturan perpajakan. Namun hal ini berdampak negatif terhadap penerimaan pajak suatu negara, khususnya Indonesia.

Banyak penelitian yang telah dilakukan tentang penghindaran pajak, namun hasil penelitian – penelitian tersebut masih ketidakonsistenan. Menurut Hery (2017:3) “ukuran perusahaan mengelompokkan kecil besarnya perusahaan dengan berbagai cara yakni, total aset, total penjualan, serta nilai pasar saham. Ketika total aset aset naik, maka ukuran perusahaan naik juga. Sehingga besar perusahaan menjadi rumit transaksinya.” Hal ini kemungkinan perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam menerapkan tindakan penghindaran pajak pada setiap transaksi (Selviani et al., 2019). Dalam penelitian Kurniasih & Sari, Okrayanti et al (2017) serta Selviani et al (2019) menyatakan bahwa “ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.” Sementara menurut Sinambela (2019), Mahdiana & Amin serta Aryani Susetyo (2021) menyatakan bahwa “ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak.”

Profitabilitas terhadap penghindaran pajak ialah mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari penjualan, aset serta ekuitas dalam rentang tertentu. *Return on asset* (ROA) ialah rasio dari profitabilitas. ROA dipakai dalam menilai kinerja perusahaan serta memperoleh keuntungan. Ketika

keuntungan perusahaan naik, demikian juga dengan pajak penghasilan, sehingga cenderung ingin meminimalkan pajak penghasilan dengan mengurangi kewajiban pajak sebagai persentase dari keuntungan perusahaan Dewinta & Setiawan (2016). Menurut Rinaldi & Cheisviyany (2015), Dewinta & Setiawan (2016) “ROA mempunyai pengaruh positif pada penghindaran pajak.” Sedangkan menurut Adianti (2020), Cahyono & Andini (2016) mengatakan bahwa “ROA tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak.”

Leverage ialah utang yang dipakai untuk kebutuhan operasional serta investasi perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan Silviana & Widyasari (2019) menyatakan bahwa “*leverage* mempunyai pengaruh positif pada penghindaran pajak.” Sementara Dewinta & Setiawan (2016), Hidayat (2018) mengatakan bahwa “*leverage* tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak.”

Pertumbuhan penjualan dapat mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak. Menurut Carolina & Purwantini (2020) dalam Astuti et al (2020), pertumbuhan penjualan ialah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan sekaligus meningkatkan pajak yang harus dibayar perusahaan. Apabila pertumbuhan

penjualan naik, maka laba perusahaan juga naik. Akibatnya perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak karena, ketika laba naik, maka beban juga naik Carolina & Purwanitini (2020). Dalam penelitian sebelumnya oleh Puspita & Febrianti (2017) mengatakan bahwa “pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak.” Sementara menurut Swingly & Sukartha (2015) dan Aryani & Susetyo (2021) mengatakan bahwa “pertumbuhan penjualan tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak.”

Terdapat fenomena serta penelitian terdahulu yang tidak konsisten telah diungkapkan di atas. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melaksanakan penelitian dan ingin membuktikan pengaruh variabel dependen dengan variabel independen. Peneliti menggunakan sampel diambil pada sektor *property and real estate* tahun 2017 – 2020. Alasan memilih perusahaan tersebut karena, industrinya berkembang dengan cepat, jumlah penduduk yang meningkat dan memerlukan banyak pembangunan seperti, perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan serta gedung membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya.

Adapun latar belakang masalah yang telah ada. Berikut adalah rumusan masalah dapat dikemukakan yaitu : (1)

Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *property and real estate* dari 2017 hingga 2020? (2) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap perusahaan *property and real estate* dari 2017 hingga 2020? (3) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property and real estate* dari 2017 hingga 2020? (4) Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property and real estate* dari 2017 hingga 2020?

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan pada penghindaran pajak pada perusahaan *property and real estate*. (2) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas pada penghindaran pajak pada perusahaan *property and real estate*. (3) Untuk mengetahui pengaruh *leverage* pada penghindaran pajak pada perusahaan *property and real estate*. (4) Untuk mengetahui pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajak pada perusahaan *property and real estate*.

II. METODE PENELITIAN

A. Agency Theory

Menurut Jensen & Meckling (1976), mengatakan bahwa “prinsipal & agen mempunyai kepentingan yang berbeda. Masalah keagenan muncul

adanya perbedaan antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajer perusahaan (agen).” Prinsipal mempercayakan kepada orang lain untuk kegiatan perusahaan sesuai dengan kebutuhan prinsipal. Sementara agen selalu ingin mengetahui semua informasi tentang perusahaan.

B. Signaling Theory

Menurut Brigham & Houston (2014), “teori sinyal ialah upaya manajer perusahaan untuk menyampaikan informasi serta gambaran prospek perusahaan pada investor.”

Salah satu jenis informasi dari perusahaan ialah laporan tahunan. Laporan tahunan berisi tentang akuntansi, laporan keuangan, dan non akuntansi. Data yang diberikan oleh perusahaan harus lengkap, relevan dan akurat diperlukan oleh investor, sehingga investor dapat mengetahui situasi perusahaan sekarang atau masa depan. Hal positif dari teori sinyal ini ialah yang dimana perusahaan dapat memberikan informasi yang bagus (*good news*) dan dapat membedakan dengan perusahaan yang tidak memiliki informasi yang baik (*bad news*). Sinyal baik, jika laba yang diperolehnya tinggi maka informasi ini dapat dianggap sebagai sinyal positif begitupun sebaliknya jika laba yang diperoleh menurun maka perusahaan maka dapat

dikatakan sinyal tersebut negatif (Mariana & Suryani, 2018).

C. Penghindaran Pajak

Erly (2011) dalam Jasmine (2017), “penghindaran pajak ialah upaya hukum untuk memanfaatkan ketentuan perpajakan seperti dan pengurangan yang diperbolehkan, serta kelebihan dan kekurangan yang tidak diatur dalam aturan perpajakan yang berlaku.”

Tujuan penghindaran pajak ialah agar wajib pajak memakai celah dalam ketentuan pajak untuk mengurangi pajaknya. Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tetapi mempunyai dampak yang dapat merugikan negara. Penghindaran pajak ialah aktivitas yang mempengaruhi pajak maupun yang diperbolehkan oleh pajak. Penghindaran pajak ialah usaha untuk mengurangi pajak terutang tanpa melanggar hukum yang berlaku (Prakosa, 2014) dalam (Wijayani, 2016).

Penghindaran pajak diukur dengan (CETR) *cash effective tax rate*. CETR digunakan karena, lebih menjelaskan adanya kegiatan menghindari pajak. Menurut Dyreng et al (2010) dalam Dewinta & Setiawan (2016) mengatakan bahwa “CETR tidak mempengaruhi perubahan estimasi seperti, adanya perlindungan pajak. Apabila CETR naik, maka penghindaran pajak pada

perusahaan naik begitupun sebaliknya apabila CETR rendah, maka penghindaran pajak pada perusahaan akan rendah juga.”

D. Ukuran Perusahaan

Menurut Hery (2017:3), “ukuran perusahaan mengelompokkan kecil besarnya perusahaan yakni total aset, total penjualan, nilai pasar saham. Semakin tinggi total aset menunjukkan semakin besar perusahaan.” Menurut Selviani et al (2019) “semakin besar perusahaan, semakin rumit transaksinya. Sehingga kemungkinan untuk memanfaatkan celah untuk menghindari pajak dari setiap transaksinya.”

Menurut Agustina & Aris (2016) dalam Primasari (2019), “ukuran perusahaan mengacu pada seberapa besar atau kecil suatu perusahaan didasarkan pada faktor – faktor seperti, total aset, nilai pasar saham, rata – rata penjualan serta total penjualan.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, bahwa ukuran perusahaan ialah skala dapat berfungsi untuk mengelompokkan kecil besarnya entita bisnis. Terdapat 4 jenis dalam ukuran perusahaan yakni, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta usaha besar.

E. Profitabilitas

Menurut Hery (2017:192), “profitabilitas kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh profit selama waktu tertentu pada penjualan, aset serta modal tertentu.”

Tingkat profitabilitas perusahaan mempengaruhi kewajiban pajaknya. Profitabilitas mencakup rasio disebut *return on assets* (ROA). Karena ROA mengukur pendapatan bersih yang dihasilkan dari jumlah aset yang digunakan. Ketika ROA naik, keuntungan juga akan naik yang didapatkan. Berarti aset perusahaan naik juga (Dewinta & Setiawan, 2016).

F. Leverage

Leverage adalah pengguna hutang yang dipakai oleh perusahaan guna memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Menurut Kasmir (2012:57) dalam Sinambela (2019), “*leverage* digunakan untuk menentukan seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan utang.” Artinya, *leverage* dipakai dapat memperkirakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban, dalam jangka panjang. Menurut Kurniasih & Sari (2013), “perusahaan yang besar akan lebih cenderung mengandalkan sumber dayanya sendiri daripada menggunakan pembiayaan utang.” Dari pengertian ini, maka *leverage* ialah pengguna modal dari

pihak ketiga berupa hutang dalam terpenuhi kebutuhan operasi serta investasinya bisnis. Beban pajak perusahaan dapat dikurangi jika menggunakan pembiayaan utang, terutama utang jangka Panjang.

Leverage diukur dengan (DER) *debt to equity ratio*. Semakin naik DER, semakin naik juga total utang pada total modal itu sendiri, dengan demikian kegiatan operasional perusahaan yang berdampak pada penurunan lainnya (Robin et al., 2021:10).

G. Pertumbuhan Penjualan

Menurut Budiman & Setiyono (2012) dalam Apriyanto & Dwimulyani (2019), “penjualan meningkat setiap tahunnya.” Ada kemungkinan perkembangan penjualan melambat dan kemampuan operasional perusahaan dapat ditingkatkan sebagai akibat dari peningkatan pendapatannya. Oleh karena itu, penurunan pertumbuhan akan sulit bagi perusahaan untuk meningkatkan kapasitas operasionalnya. Menurut Brigham & Houston dalam Hidayat (2018), “perusahaan dengan penjualan yang stabil dapat lebih mudah mendapatkan lebih banyak pinjaman serta mengeluarkan biaya tetap yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan penjualan yang fluktuatif.”

Penelitian ini memakai perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di

BEI. Sampel dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*. Pemilihan sampel berdasarkan kriteria berikut menggunakan metode *purposive sampling*: (1) Sektor *property and real estate* yang terdaftar di BEI dari 2017 hingga 2020. (2) Sektor *property and real estate* menyajikan laporan keuangan secara lengkap dari 2017 hingga 2020. (3) Sektor *property and real estate* yang terdaftar di BEI mengalami delisting dari 2017 hingga 2020. (4) Sektor *property and real estate* yang terdaftar di BEI mengalami kerugian dari 2017 hingga 2020.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Variabel Penelitian

Berikut adalah hasil pengolahan data pada deskriptif :

Tabel 1 Deskriptif Statistik

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev	Min	Max	Median
CETR	84	1.632993	6.095837	0.00035	31.29248	0.150405
LN	84	29.71694	2.190148	21.7842	31.85213	30.18577
ROA	84	0.0510318	0.0439502	0.00062	0.00062	0.036025
DER	84	1.181052	1.07717	0.04334	0.04334	0.917945
Sales	84	0.00986	0.00986	-0.81082	-0.81082	-0.000155

Hasil deskriptif statistik diatas, menunjukkan bahwa dari 84 observasi bahwa rata – rata (mean) untuk variabel CETR dari 2017 hingga 2020 yaitu 1.632993 serta standar deviasi 6.095837. Nilai rata – rata (mean) untuk variabel LN tahun 2017 – 2020 sebesar 29.71694 serta standar deviasi 2.190148. Nilai rata – rata (mean) untuk variabel ROA tahun 2017 – 2020 yaitu 0.0510318 serta standar deviasi 0.0439502. Nilai rata – rata (mean) untuk

variabel DER dalam tahun 2017 – 2020 sebesar 1.181052 serta standar deviasi 1.07717. Nilai rata – rata (mean) untuk variabel sales dari 2017 hingga 2020 sebesar 0.00986 serta standar deviasi 0.316493.

B. Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis lebih dahulu dilaksanakan. Uji klasik ialah syarat uji statistik dipenuhi terlebih dahulu.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas yakni, membuktikan suatu model regresi distribusi normal. Peneliti menggunakan uji *Shapiro – wilk* dalam menguji normalitas. Batas signifikan untuk uji *Shapiro – wilk* yaitu, 0.05 dengan signifikansi > 0.05 artinya distribusi normal, sementara signifikansi < 0.05 artinya, tidak distribusi normal. Dibawah ini adalah hasil penguji memakai *Shapiro – wilk*.

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
res	84	0.41162	42.039	8.214	0.00000

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas Shapiro - Wilk

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, menunjukkan Prob >z dengan hasil residual 0.00000 maka, dapat dikatakan residual tidak berdistribusi normal, karena prob >z kurang dari 0.05.

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
cetr	84	0.26492	52.521	8.703	0.00000
ln	84	0.70163	21.319	6.722	0.00000
roa	84	0.88289	8.367	4.667	0.00000
der	84	0.83435	11.836	5.429	0.00000
sales	84	0.88010	8.567	4.719	0.00000

Gambar 2 Hasil Uji Normalitas

Hasil uji diatas, menunjukkan bahwa 84 observasi dapat dilihat bahwa Prob>z dengan hasil cetr 0.00000 maka, disimpulkan bahwa cetr tidak berdistribusi normal dikarenakan Prob>z lebih kecil dari 0.05

2. Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
der	1.38	0.723407
roa	1.38	0.725697
sales	1.11	0.903073
ln	1.06	0.939026
Mean VIF	1.23	

Gambar 3 hasil Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas yakni, membuktikan korelasi antar variabel x dalam pembentukan model regresi linear. Model regresi yang tepat jika tidak berkorelasi. Apabila nilai (VIF) < 10 serta nilai 1/VIF > 0.1 menyimpulkan variabel X dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas.

Hasil pengolahan data diatas, bahwa nilai 1/VIF > 10, sehingga dapat dikatakan tidak terjadinya korelasi antar variabel serta nilai VIF menunjukkan bahwa semua variabel < 10 artinya tidak ada

variabel bebas karena memiliki nilai yang < 10 dengan demikian, tidak terjadinya multikolinearitas.

3. Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedasitas dilakukan pada model regresi untuk menguji kesamaan atau berbeda pada variabel. Ketika mempunyai kesamaan maka disebut dengan homoskedasitas begitupun ketika mempunyai perbedaan dikenal dengan heteroskedasitas. Model regresi dapat dikatakan baik ketika tidak terjadinya heteroskedasitas. Dalam penelitian ini, menggunakan uji heteroskedasitas dengan menggunakan *Breusch – pagan*. Nilai signifikan > 0.05, artinya terjadinya heteroskedasitas.

Breusch-Pagan

Prob	Sig	Keputusan
Prob > F	0.0000	terjadi heterokedasitas

Gambar 4 Hasil Uji Heteroskedasitas

Hasil pengolahan dana diatas, menunjukkan bahwa probabilitas > F lebih rendah dari 0.05. Artinya model regresi terjadi heteroskedasitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilaksanakan pada model regresi linear yang digunakan untuk membuktikan korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi baik jika tidak tergantung pada autokorelasi.

Peneliti menggunakan *wooldridge*. Ketika nilai signifikan > 0.05 menunjukkan tidak ada autokorelasi begitupun ketika nilai signifikan < 0.05 menunjukkan a autokorelasi.

Prob	Sig	Keputusan
Prob > F	0.0563	terjadi adanya autokorelasi

Gambar 5 Hasil Uji Autokorelasi

Hasil pengolahan data diatas, probabilitas $> F$ dengan yaitu 0.0563 maka, dapat dikatakan bahwa nilai probabilitas > 0.05 artinya model regresi tidak adanya autokorelasi.

Setelah pengujian kelayakan model dan uji asumsi klasik, ditemukan variabel terjadi pada heteroskedasitas. Oleh karena itu, peneliti melakukan kembali dengan Robust Cluster pada model regresi, setelah melakukan pengujian pada Robust Cluster menghasilkan koefisien baru dari setiap variabel. Berikut hasil pengujian setelah menggunakan Robust Cluster:

Cetr	Coef	Robust Std.Err	T	P > t
Ln	0.0427019	0.114756	0.37	0.714
Roa	-35.63305	32.00143	-1.11	0.279
Der	-0.6626981	0.708466	-0.94	0.361
Sales	1.806288	1.944073	0.93	0.364
_cons	2.947331	3.395005	0.87	0.396
Number of obs	0.0864			
R-squared	0.0181			
Prob (F statistic)	0.8018			

Gambar 6 Hasil Uji Robust Cluster

C. Hasil Hipotesis Penelitian

Menguji hipotesis menggunakan analisis regresi data panel dengan total observasi 84 dengan jumlah sampel dari 21 perusahaan.

Variabel	Tanda yang diharapkan	Tax Avoidance
Ln	+	0.0427** (0.11)
Roa	+	-35.6352 (32.00)
Der	+	-0.6627 (0.71)
Sales	-	1.8064 (1.94)
_cons		2.9476 (3.40)
Firm Effect		YES
Robust Cluster		YES
Number Obs.		84
R-Square		0.0527
Prob (F Statistik)		0.8018

Gambar 7 Hasil Akhir Regresi Data Pane

Berdasarkan hasil akhir regresi data panel diatas adalah : (1) ukuran perusahaan berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa hipotesis ditolak karena ukuran perusahaan berpengaruh positif serta tidak signifikan dengan nilai koefisien 0.0427 dengan nilai probabilitas 0.35687072. (2) profitabilitas berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa hipotesis ditolak karena profitabilitas memiliki pengaruh negatif serta tidak signifikan dengan nilai koefisien -35.6352 dan nilai probabilitas 1.3935241. (3) *leverage* berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa hipotesis ditolak karena leverage berpengaruh positif serta tidak signifikan dengan nilai koefisien -0.6627 dengan nilai probabilitas 0.18036812. (4) pertumbuhan penjualan berdasarkan diatas menunjukkan bahwa hipotesis

ditolak karena pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif serta tidak signifikan dengan nilai koefisien 1.8064 dengan nilai probabilitas 0.18194785.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian hipotesis ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan SIZE berpengaruh positif serta tidak signifikan pada penghindaran pajak. mempunyai koefisien yaitu 0.0427 dengan arah positif probabilitas sebesar 0.35687072 nilai tersebut melebihi 3 nilai signifikansi yakni 0.01, 0.05 serta 0.1. dapat menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak signifikansi dan positif. Hasil penelitian sebelumnya dilakukan Indriyani & Sopian (2020) mengatakan bahwa “ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif serta tidak signifikan pada penghindaran pajak, ketika perusahaan besar mendapat banyak perhatian fiskus terkait laba. Oleh karena itu, perusahaan dikenakan pajak tepat dengan aturan yang berlaku. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh penghindaran pajak, sebab otoritas pajak akan selalu memantau pelaku usaha yang melanggar aturan pajak dengan menghindari pajak.” Hasil penelitian juga dilakukan oleh Wijayanti & Merkusiwati (2017) mengatakan bahwa “ukuran

perusahaan tidak pengaruh pada penghindaran pajak, dimana kecil besarnya perusahaan tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan kecil ataupun besarnya perusahaan tidak melanggar peraturan pajak.” Hasil penelitian juga dilakukan oleh Rahmadani et al (2020), menyatakan bahwa “ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan serta positif, ketika ukuran perusahaan tidak berpengaruh kegiatan penghindaran pajak.” Karena penghindaran pajak tidak pada perusahaan besar saja, tetapi perusahaan menengah serta perusahaan kecil bisa melaksanakan penghindaran pajak, tetapi jumlah tidak banyak mempengaruhi pendapatan negara. Dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa perusahaan kecil, besar ataupun menengah tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak sebab mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan tidak mau mengambil risiko selama pemeriksaan yang membuat rusak citra perusahaan dalam jangka jangka panjang. Pemantauan dilaksanakan pemerintah, bukan hanya perusahaan besar tapi perusahaan kecil juga mendorong pemerintah untuk mematuhi undang – undang perpajakan serta dikenai pajak yang ada sesuai aturan.

2. Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil hipotesis penelitian dapat profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA mempunyai pengaruh positif serta tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Memiliki koefisien sebesar -35.6352 dengan arah negatif dengan nilai probabilitas sebesar 1.3935241 dimana nilai tersebut melebihi tiga tingkat signifikan yakni 0.01, 0.05 serta 0.1. Dapat menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak signifikan serta negatif pada penghindaran pajak. Hasil penelitian sebelumnya dilakukan Indriyani & Sopian (2020) mengatakan bahwa “profitabilitas tidak signifikan berpengaruh negatif serta tidak signifikan pada penghindaran pajak karena, semakin tinggi ROA perusahaan, maka kemungkinan terjadinya penghindaran pajak akan semakin rendah, perencanaan pajak yang tidak konsisten oleh manajemen dan mengarah pada penghindaran pajak, hingga profitabilitas rendah yang diukur dengan ROA.” Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hidayat (2018) mengatakan bahwa “profitabilitas memiliki pengaruh negatif serta tidak signifikan pada penghindaran pajak karena, semakin tinggi laba maka penghindaran pajak akan semakin rendah.” Dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa semakin

tinggi profitabilitas, semakin rendah perilaku penghindaran pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan selalu mematuhi aturan perpajakan sementara profitabilitas rendah akan menghindari pajak untuk melindungi aset perusahaan daripada membayar pajak.

3. Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil hipotesis penelitian, *leverage* diukur dengan DER mempunyai pengaruh negatif pada penghindaran pajak. Memiliki koefisien -0.6627 dengan arah negatif serta mempunyai nilai probabilitas yaitu 0.18036812 hal ini melebihi tiga tingkat signifikansi yakni 0.01, 0.05 serta 0.1 dapat menyimpulkan bahwa hipotesis leverage memiliki pengaruh negatif serta tidak signifikan. Hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hidayat (2018), menyatakan bahwa “*leverage* tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak, ketika semakin tinggi leverage maka semakin tinggi utang perusahaan, manajemen akan lebih berhati – hati dalam menyusun laporan keuangan atas kegiatan perusahaan.” Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aini & Kartika (2020) menyatakan bahwa “leverage tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak, ketika perusahaan tidak menggunakan hutang untuk mengurangi beban pajaknya, selain untuk

dana operasional”. Penelitian juga dilakukan oleh Prawita et al (2018), menyatakan bahwa “leverage tidak pengaruh pada penghindaran pajak, ketika perusahaan menggunakan utang untuk investasi jangka Panjang, sehingga tidak ada beban bunga dalam laporan keuangan, oleh karena itu digunakan sebagai pengurang pajak yang harus dibayarkan.” Hal ini menguntungkan perusahaan karena membayar pajak tidak lebih sedikit dan mengarah pada peningkatan laba bersih. Namun, penelitian ini *leverage* tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak, sehingga memungkinkan perusahaan menggunakan utang untuk menghindari pajak.

4. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil hipotesis penelitian dapat diketahui bahwa pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh positif serta tidak signifikansi pada penghindaran pajak. Memiliki koefisien yaitu 2.8064 dengan arah positif serta probabilitas sebesar 0.18194785 dimana nilai tersebut melebihi tiga tingkat signifikan yakni 0.01, 0.05 serta 0.1. Dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak signifikan serta positif. Hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Astari et al (2019), bahwa “pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh pada

penghindaran pajak tidak mempengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan, karena perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat ataupun menurun memiliki kewajiban dalam pembayaran pajak, sehingga pertumbuhan penjualan tidak menjadi tolak ukur perusahaan dalam penghindaran pajak.” Penelitian selanjutnya dilakukan Carolina & Purwantini (2020), menyatakan bahwa “pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak dimana semakin tinggi pertumbuhan penjualan pada perusahaan, maka akan meningkatkan laba perusahaan sehingga akan sejalan dengan tingkat beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan.” Penelitian juga dilakukan Asri & Mahfudin (2021), bahwa “pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak, karena perusahaan dengan saham pertumbuhan penjualan yang tinggi ataupun rendah bertanggung jawab untuk membayar pajak.” Dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan menggambarkan sisi baik dan buruk dari pertumbuhan penjualan, dapat dilihat dari besarnya laba dari pertumbuhan penjualan perusahaan, sehingga perusahaan dapat memprediksi tingkat keuntungan. Peningkatan pertumbuhan penjualan kemungkinan

perusahaan untuk mengembangkan operasionalnya serta kapasitasnya, sehingga semakin naik pertumbuhan penjualan semakin naik biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Tekanan pajak laba pertumbuhan penjualan tidak penghindaran pajak, peningkatan laba belum tentu disebabkan oleh pertumbuhan penjualan, sehingga manajer perusahaan tidak perlu menghindari pajak.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa serta pengujian yang dipaparkan, adanya simpulan yakni: (1) ukuran perusahaan tidak signifikansi serta berarah positif pada penghindaran pajak sektor *property and real estate* dari 2017 hingga 2020. (2) profitabilitas tidak signifikansi serta berarah negatif sektor *property and real estate* dari 2017 hingga 2020. (3) *leverage* tidak signifikansi serta berarah positif sektor *property and real estate* dari 2017 hingga 2020. (4) pertumbuhan penjualan tidak signifikan serta berarah positif sektor *property and real estate* dari 2017 hingga 2020.

DAFTAR RUJUKAN

- Aini, H., & Andi, K. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 15, No.1.
- Aprianto, M., & Susi, D. (2019). Pengaruh Sales Growth dan Leverage Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019*. ISSN (P): 2615 – 2584.
- Arianandini et al. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 22.3.
- Astuti et al (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014 – 2018. *Ekonomis : Journal of Economics and Business*.
- Brigham & Houston. (2014). *Dasar – dasar Manajemen Keuangan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Cahyono et al (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), Leverage (DER), dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal of Accounting*, Vol. 2 No.2.
- Carolina, V., & Annisa, H. P. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Struktur Kepemilikan, Sales Growth, Ketidakpastian Lingkungan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2015 – 2019). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*. ISSN 2662 – 9404.
- Dewinta et al. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan

- Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 4, No. 3. 2016 : 584 – 613. ISSN : 2302 – 8556.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Kedelapan. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak ; Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Jurnal Riset. Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol. 3 No. 1.
- Hery. (2017). Kajian Riset Akuntansi. Jakarta : PT Grasindo.
- Hery. (2015). Analisis Kinerja Manajemen, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Jasmine, U. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012 – 2014). JOM Fekon Vol. 4 No.1.
- Jensen, C. M. & Wiliam, H. M. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Realisasi Penerimaan Pajak Capai Rp567,69 Triliun, Menkue : 44,88 Persen dari Target APBN. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/b-erita/realisasi-penerimaan-pajak-capai-rp567->
- Kurniasih et al (2013). Pengaruh Return on Asset (ROA), Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Buletin Studi Ekonomi, 18(1): h:58-66.
- Law, S. H. (2018). Applied Panel Data Analysis : Short Panels. Universiti Putra Malaysia Press, Serdang, Selangor: ISBN.
- Mahdiana, Q. M., & M, N. A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi Trisakti. Vol. 7 No. 1.
- Prima, Benedicta. (2019). Tax Justice Laporan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 juta. Kontan.co.id. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>
- Puspita, D., & Meiriska, F. (2017). Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 19, No. 1.
- Primasari, H. N. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2016). Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 8 No. 1 April 2019.
- Rinaldi & Charoline, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010 – 2013). Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi

- Universitas Negeri Padang ISBN : 978 – 602 – 17129 – 5 – 5.
- Rani, Puspita, (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2016). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 6 No. 2.
- Robin et al (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Dagang yang Terdaftar di BEI Periode 2014 – 2019). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 5, No. 2.
- Selviani et al (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Kimia di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi*, Vol. 5 No. 1.
- Sinambela, T. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Visioner : Jurnal Penelitian Akuntansi* Vol. 1 No. 1.
- Silviana & Widyasari. (2018). Faktor – faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*. Vol. 1 No.1.
- Swingly & Sukartha. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 1 No. 1.
- Univeristas Bung Hatta. (2013). Dosen Ekonomi UBH Persentasikan Kajian Perbedaan Pemahaman Wajib Pajak dan Fiskus. <https://bunghatta.ac.id/news-1199->
- Wijayani, R. D. (2014). Pengaruh Profitabilitasm, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012 – 2014. (*Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. ISSN : 2548 – 5644.